

FUNGSI HUKUM DAN BUDAYA DALAM PEMANFAATAN RUANG DAN TANAH

Oleh: Humam Balya

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah (STISDAFA) Pagutan Mataram NTB
Jalan Banda Seraya 47 Pagutan Mataram, NTB
email.stisdafa@gmail.com. Web. www.stisdafa.ac.id.
Email: umam@gmail.com

Abstrak

Dalam pemanfaatan tata ruang dan tanah seharusnya tidak boleh terpisah dari hukum dan budaya, seperti sebuah kepingan mata uang yang menyatu. Hubungan masyarakat dengan sebuah sistem pemanfaatan ruang dan tanah bukan hanya memberikan manfaat, tapi menimbulkan sebuah dilema negatif. Sehingga peran hukum melalui fungsi mengatur dapat memberi sebuah kebahagiaan dalam setiap peraturan pemanfaatan ruang dan tanah tidak boleh meninggalkan budaya tempatan.

Abstract

In the spatial and land use should not be separated from law and culture, such as a piece of currency that is fused. Public relations with a roar and land utilization system not only provides benefits, but cause a negative dilemma. So the role of law through the function set can give happiness in each rule use of space and land should not leave the local culture.

Kata Kunci: Hukum, Ruang, dan Tanah

PENDAHULUAN

Permasalahan pemanfaatan ruang dalam era yang telah dikatakan sebagai sebuah kemajuan ekonomi dan teknologi, seolah tidak akan pernah ada titik henti. Terutama apabila kita menilik bagaimana sebuah fungsi hukum dan budaya untuk dapat berada sebagai sebuah titik sentral dalam pemanfaatan ruang tersebut. Sehingga apa yang sejatinya diinginkan dalam sebuah tujuan hukum dapat tercapai.

Sebelum melanjutkan sebuah penalaran tentang permasalahan diatas, seyogyanya kita *merefresh* atau menyamakan perspektif tentang apa sebenar dari tujuan hukum. Sebuah pemahaman dasar mengenai tujuan hukum seperti yang diungkapkan Radbruch, Keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Dimana dalam melihat hal tersebut, perlu ada skala prioritas seperti yang diajarkannya. Skala prioritas yang termaksud, prioritas pertama adalah keadilan kemudian kemanfaatan dan prioritas terakhir adalah kepastian hukum¹. Sehingga, dalam hal *out put* hukum yang berupa peraturan hukum harus pula dapat mengakomodir hal tersebut.

Pendapat tentang skala prioritas dalam mencapai tujuan hukum, juga di *amini* oleh Rusli Effendy maupun Achmad Ali yang menganggap bahwa kita menggunakan skala prioritas

¹ Stain mando, *Analisi tentang Tujuan Hukum*,
<http://www.blogster.com/stainmanado/analisis-tentang-tujuan>

kasuistis, dimana dalam hal tersebut dipergunakan selama tidak mengganggu ketenteraman dan kedamaian merupakan tujuan akhir dari hukum itu sendiri². Terutama jika melihat dari beberapa kasus yang menyangkut tentang pemanfaatan ruang.

Skala prioritas tersebut tidak boleh menyimpang dari sebuah fungsi hukum dan budaya yang berada dalam masyarakat dalam hal memanfaatkan ruang dalam kehidupan mereka. Hal tersebut, dirasa perlu karena setiap masyarakat di negara ini telah memiliki folklor (sistem kepercayaan) tentang keselarasan antara ruang dan kehidupan³. Sehingga apabila hal tersebut diabaikan, akan dapat mengakibatkan sebuah instabilitas dalam kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan sebuah permasalahan sosial yang lebih akut.

Semisal mengabaikan sebuah nilai budaya dalam masyarakat untuk sebuah permasalahan tata ruang dapat dilihat bagaimana dampak dari sebuah kejadian di Lombok, Sape Bima. Apabila menelisik asal muasal kejadiannya adalah sebuah izin penambangan. Tentu saja dalam memberikan izin haruslah sesuai dengan peruntukan kawasan yang telah diatur oleh pemerintah. Celakanya, dalam kasus tersebut peruntukan kawasan tidak melihat sebuah nilai budaya pada masyarakat tempatan. Dimana, masyarakat tersebut memiliki nilai keikatan yang kuat terhadap lokasi atau areal penambangan, karena merupakan sebuah sumber mata air bagi mereka. Klimaks dari diabaikan budaya dalam masyarakat dapat kita pahami dari kejadian di Lambo tersebut. Masih banyak lagi kasus yang telah terjadi pada dinegara ber falsafah Pancasila ini.

Ada kiranya kita menyimak sebuah pernyataan dari Friedman tentang prspektif budaya hukum, bahwa “bilangan anasir budaya yang mempengaruhi hukum adalah juga “intensitas perasaan” dan “kekuasaan relatif” di dalam masyarakat”⁴.

FUNGSI HUKUM DAN BUDAYA

Hubungan masyarakat dengan sebuah sistem penataan ruang bukan hanya memberikan manfaat, tapi menimbulkan sebuah dilema negatif dalam hubungan tersebut. Sehingga disinilah sebuah peran dari hukum melalui fungsinya, dimana sebisa fungsi hukum mengatur hubungan tersebut diatas dapat memberi sebuah kebahagiaan. Karena hukum haruslah menjadi institut akal sehat (*reasonable*)⁵.

Fungsi hukum menurut Lawrance M. Friedman⁶, adalah :

- a. Pengawasan/pengendalian sosial (social control);
- b. Penyelesaian sengketa (dispute settlement);
- c. Rekayasa sosial (social engineering).

² *Ibid.*

³ Antro, *Budaya dan Tata ruang (Pengaruh dan Penerapannya dalam sistem tata ruang)* <http://theperspectiveofanthropology.wordpress.com/2011/01/24/%E2%80%9Cbudaya-dan-tata-ruang%E2%80%9D-pengaruh-dan-penerapannya-dalam-suatu-sistem-tata-ruang/>

⁴ Lawrence M. Friedman, "On Legal Development", *Rutgers Law Review*, 1969, hlm. 27-30. Diterjemahkan oleh Rachmadi Djoko Soemadio. <http://mihuksw.edublogs.org/2011/01/27/budaya-hukum/>

⁵ Stjipto rahardjo, *Berhukum dengan Akal Sehat*, Kompas 19 Desember 2008.

⁶ Indrayanto, *Fungsi Hukum*, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093155-fungsi-hukum/#ixzz1hnwpZJu9>

Apabila mengkaji point b dalam pernyataan diatas, maka dalam menyelesaikan sebuah sengketa dalam masyarakat, terutama berkaitan permasalahan tata ruang seyogyanya kembalikan pada skala prioritas Radbruch. Sehingga seperti yang dikatakan Franz Magnis Suseno, bahwa sebuah fungsi hukum dalam menyelesaikan suatu konflik “tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah, dan orientasi itu disebut keadilan”⁷. Lebih jauh lagi, Theo Huijbers, menyatakan bahwa “fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama”⁸.

Kemudian bagaimana dengan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial? seperti yang di Ungkapkan oleh Muchtar Kusumaatmadja bahwa fungsi “ Hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembaruan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan”⁹. Akan tetapi, hal tersebut mendapat sebuah tanggapan atau persepsi berbeda dengan penguasa, dimana kita tidak pungkiri bahwa banyak mendapatkan sebuah kritikan, karena penggunaannya oleh penguasa yang menjadi salah kaprah.

Semisal pada rezim Orde Baru yang memanfaatkan *out put* dari sistem hukum untuk “memaksakan” kepentingannya. Sehingga, fungsi hukum di Negara kita telah mengunci pemaknaan aturan hanya sebatas aturan (*rules by rules*), bukan sebagai aturan untuk keadilan (*rules for justice*)¹⁰. Sehingga, Hukum dapat di persepsikan sama dengan sebuah teknologi yang tidak memiliki hati nurani, karena hukum mempunyai hakekat mengeluarkan manusia dari ketidakadilan, bukan mencabut manusia dari sekumpulan aturan undang-undang¹¹.

Selain fungsi hukum, perlu diperhatikan pula bagaimana sebuah budaya harus tidak terlupakan dalam sistem hukum menjalankan sebuah sistem hukum.

Sebuah sistem hukum yang sedang beroperasi, dapat dikatakan mencakup tiga komponen. Dimana komponen tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman¹² adalah ; *pertama*, komponen struktural yaitu bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. *Kedua*, komponen Substansi yaitu hasil aktuil yang diterbitkan oleh sistem hukum. *Ketiga*, komponen sikap publik dan nilai-nilai dimana komponen ketiga ini sering kita perspektifkan sebagai sebuah kultur (*culture*).

Sebuah budaya hukum akan memberikan sebuah kesan yang berbaeda dari setiap kesatuan masyarakat, karena cara pandang mereka dalam mengejawantahkan sebuah nilai. Dimana

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Herdiansyah Hamzah, *Hukum Progresif dalam Perspektif Kelas Sosial*, <http://politik.kompasiana.com/2010/03/28/hukum-progresif-dalam-perspektif-kelas-sosial/>

¹¹ *Ibid.*

¹² Lawrence M. Friedman, "On Legal Development", *Loc Cit.*

nilia tersebut “berupa cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok tertentu”¹³. Menlihat bagaimana sebuah nilai dipersepsikan diatas, maka kedudukan budaya sangatlah penting dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam membuat suatu pemanfaatan ruang, terutama dalam hal tata guna tanah.

Peran Hukum Dan Budaya Dalam Tata Guna Tanah

Dalam Undang-undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kata budaya dipergunakan sebanyak dua puluh kali. penggunaan tersebut dapat memberikan kita sebuah asumsi awal bahwa budaya mendapatkan sebuah tempat tersendiri. Dalam penataan ruang yang akan diselenggarakan harus mempertimbangkan aspek budaya, sejalan dengan redaksi pasal 6 ayat (1) undang-undang 26 tahun 2007 yang redaksinya sebagai berikut :

- (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Menelisik prasarat bagaimana seharusnya penyelenggaraan penataan ruang yang berorientasi sebuah *Urban Development*, tidak hanya melihat sebuah pembangunan fisik saja, tapi harus memperhatikan aspek sosial budayanya pula¹⁴. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan sebuah budaya masyarakat tempatan yang akan diperuntukan sebagai areal tertentu terutama dalam hal berorientasi kepentingan investasi. Akan tetapi, apabila menyangkut tentang sebuah investasi sering terjadi konflik antara investor dan masyarakat tempatan.

Pada kondisi tersebut diatas, keterlibatan pemerintah sangatlah strategis untuk menjadi penengah atau jembatan antara dua pihak yang berkonflik. Dalam kenyataannya, memang sering pemerintah menjadi penghubung dalam bagi investor dan masyarakat. Akan tetapi pemerintah sering terlihat membantu para investor dalam hal kemudahan perijinan dan bantuan apabila terjadi pertentangan pemanfaatan lahan dengan masyarakat¹⁵.

Sehingga semestinya untuk menghindarkan hal yang tak ingin terjadi, para *stake holder* harus mempertimbangkan budaya dalam hal penentuan pemanfaatan lahan didaerahnya. Disebabkan fungsi budaya menurut Anang Husni dalam hal pemanfaatan ruang dan tata guna tanah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu¹⁶ :

- a. Penerapan nilai-nilai pada system hukum, shg norma, peratutran hukum sertakebijaksanaan berfungsi menyaserasikan nilai yang saling bersitegang dalam system kemasyarakatan.

¹³ Leonard Siregar, *Antropologi dan Konsep Kebudayaan*, Jurnal Antropologi Papua Volume 1 no.1 Agustus 2002, Diterbitkan Laboratorium Antropologi jurusan antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih, hal. 5.

¹⁴ Muhammad Danisworo, *Penataan Ruang Kota Perlu law Enforcement*, Media Indonesia jumat 28 November 2008.

¹⁵ Anang Husni, *Hukum, Birokrasi, dan Budaya*, Genta Publishing, 2009, yogyakarta, hal. 4

¹⁶ *Ibid*, Hal. 188

- b. Pembentukan kebersamaan pandangan atau komitmen individu dlm masyarakat , terutama terhadap pola pembentukan komitmen seseorang dalam melaksanakan hokum untuk mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat.

Oleh karenanya, dalam hal ini hukum harus dipahami sebagai institusi, serta sebagai suatu norma yang dijadikan sebagai kebutuhan dan nilai hidup di tengah-tengah masyarakat¹⁷. Untuk menjadi ditaati, sebuah institusi, norma dan kebijaksanaan bukan hanya diperkenalkan melalui sosialisasi¹⁸. Karena Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik, tapi lebih jauh lagi daripada sekedar suatu gambaran oleh sebuah survey mengenai hukum¹⁹. Melainkan, seperti yang diungkapkan kembali oleh Anang husni, budaya hukum haruslah “diinternalisasi ke masing-masing pribadi anggota masyarakat”²⁰.

Apabila budaya telah dapat diinternalisasikan dalam setiap segmen yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan tata guna tanah, dapat kita berharap dalam fungsinya hukum dapat menyelesaikan sebuah sengketa yang akan memberikan rasa keadilan, sehingga “ arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk UU Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”²¹.

Penutup

Dari uraian yang singkat diatas, dapat kita tari sebuah benang merah bahwa dalam pemanfaatan ruang memang masih banyak permasalahannya. Baik perbedaan apa yang tertulis dan kenyataan dilapangan. Sehingga, dalam fungsi hukum dan budaya dala pemanfaatan ruang sangatlah signifikan diperlukan, serta untuk mencapai hasil yang membahagiaan haruslah semua pihak dalam penataan ruang harus dapat menginternalisasi nilai yang telah berkembang dalam diri masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anang Husni, *Hukum, Birokrasi, dan Budaya*, Genta Publishing, 2009, yogyakarta
- Antro, *Budaya dan Tata ruang (Pengaruh dan Penerapannya dalam sistem tata ruang)*
<http://theperspectiveofanthropology.wordpress.com/2011/01/24/%E2%80%9Cbudaya-dan-tata-ruang%E2%80%9D-pengaruh-dan-penerapannya-dalam-suatu-sistem-tata-ruang/>
- Herdiansyah Hamzah, *Hukum Progresif dalam Perspektif Kelas Sosial*,
<http://politik.kompasiana.com/2010/03/28/hukum-progresif-dalam-perspektif-kelas-sosial/>
- Herman Hermit, *Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang*, Mandar Maju, Bandung, 2008,
- Indrayanto, *Fungsi Hukum*, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093155-fungsi-hukum/#ixzz1hnwpZJu9>

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Lawrence M. Friedman, "On Legal Development", *Loc Cit.*

²⁰Anang Husni, *Loc Cit.*

²¹ Herman Hermit, *Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 68

- Leonard Siregar, *Antropologi dan Konsep Kebudayaan*, Jurnal Antropologi Papua Volume 1 no.1 Agustus 2002, Diterbitkan Laboratorium Antropologi jurusan antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih, hal. 5.
- Lawrence M. Friedman, "*On Legal Development*", *Rutgers Law Review*, 1969, hlm. 27-30.
Diterjemahkan oleh Rachmadi Djoko Soemadio. <http://mihuksw.edublogs.org/2011/01/27/budaya-hukum/>
- Muhammad Danisworo, *Penataan Ruang Kota Perlu law Enfrocment*, Media Indonesia jumat 28 November 2008.
- Stjipto rahardjo, *Berhukum dengan Akal Sehat*, Kompas 19 Desember 2008.
- Stain mando, *Analisi tentang Tujuan Hukum*, <http://www.blogster.com/stainmanado/analisis-tentang-tujuan>